

**UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH HUMAN TRAFFCKING DI
ASIA TENGGARA**

MAKALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Lembaga – Lembaga Internasional

Dosen Pengampu : Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun Oleh :

Fina Faizani 1193030037

HTN 6/A

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI

BANDUNG

2022/1443 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman serta islam dan masih banyak yang lainnya, sehingga spenulis mampu menjalankan segala bentuk amanah yang diberikan sebafei khalifah dibumi ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjunan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya.

Materi pada makalah ini mengenai “ Upaya ASEAN dalam menangani masalah human traffcking di Asian Tenggara “ yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Lembaga-Lembaga Internasional diharapkan makalah ini mampu untuk menyampaikan isi materi kepada para pembaca, sehingga dapat bermanfaat. Dalam penulisan makalah ini, penulis mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan yang menunjang. Namun berkat bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya makalah ini dapat diselesaikan.

Wassalamu'alaikun Wr. Wb.

Bandung, 5 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
A. Upaya penyelesaian	6
BAB III	11
PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human trafficking atau perdagangan manusia secara umum merupakan isu kejahatan transnasional/antar lintas batas negara yang memperjual belikan manusia (pekerja, imigran, budak, dan lain-lain). Pengertian dari human trafficking dijelaskan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan adanya The Trafficking Victims Protection Act (TVPA) di tahun 2000. Berdasarkan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa human trafficking meliputi perdagangan seks dengan dijadikan komersil, serta menggunakan cara-cara pemaksaan, kekerasan, penipuan, dan menggunakan korban yang berusia dibawah 18 tahun. sedangkan untuk perdagangan buruh pekerja juga dilarang karena menggunakan cara-cara kejahatan seperti penipuan, paksaan, dengan hasil menjadikan perbudakan.¹

Some of Islamic Political expert from Muslim world believe that internasional relation and diplomatic are exist in Islam. Similar matters to the concept of international relation are found in Islamic history. They describe the harmony between the prophet Muhammad and the citizen of Medina as well with the Jewish and Arabic Christian as an example of International relation practices on that time.²

Bangsa Afrika dan Asia merupakan korban yang fatal dari adanya kejahatan ini, dimana menjadi sasaran dari praktik perbudakan yang mana para korban akan dibekerdjakan secara paksa di berbagai tempat kerja dengan kebutuhan SDM yang banyak seperti pertambangan, perkebunan, pembangunan dan lain-lain. Karena situasi pada masa tersebut lah mendorong terbentuknya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April di Bandung, yang mana Indonesia menjadi pencetus dari ide ini. Pada konferensi tersebut menyatakan kritik, penolakan, serta persetujuan untuk penghapusan praktik perbudakan di dunia, termasuk pengeksploitasian orang-orang Afrika dan Asia oleh bangsa Barat.

Seiring perkembangan zaman, praktik human trafficking mulai berkurang jumlahnya, namun tidak berarti telah terhapuskan di dunia ini. Human Security merupakan konsep yang keamanan non-tradisional. Hal ini berbeda dengan konsep keamanan tradisional yang menjelaskan mengenai kermanan negara secara hard power seperti potensi perang, peningkatan persenjataan, intervensi, dan lain-lain. Human security sebagai keamanan non-tradisional berarti adanya ancaman atau potensi ancaman terhadap manusia yang mana mencederai nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia

¹ Khidhir, S. Human trafficking thriving in ASEAN. Retrieved from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/human-trafficking-thriving-asean> diakses pada hari senin pukul 12.00 WIB

² Suntana, I., & Makarim, International Relation Paradigm : A perspective of Islamic Politcal Science

(HAM), yang mana telah tercantum dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan nama Universal Declaration of Human Rights: International Covenant on Civil and Political Rights (Winarno, 2014).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mana bertujuan untuk membangun sosial, ekonomi, keamanan, dan lingkungan di seluruh negara di dunia. (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang dipromosikan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dalam tulisan ini akan sedikit dibahas mengenai upaya penanganan human trafficking yang ada di Asia Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Adapun terkait dengan permasalahan yang ada, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penanganan masalah Human Traffcking yang ada di Asia Tenggara

C. Tujuan

Adapun terkait dengan permasalahan yang ada, memiliki tujuan untuk mengetahui upaya seperti apa yang dilakukan oleh petinggi negara dalam menangani hal tersebut

BAB II

PEMBAHASAN

ASEAN telah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi permasalahan perdagangan manusia/human trafficking. Beberapa upaya yang telah dilakukan yakni pada tahun 2004, melakukan Deklarasi ASEAN Menghadapi Perdagangan Manusia Terutama terhadap Perempuan dan Anak-Anak (ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children); Pada tahun 2015, menerbitkan cetak biru dari Komunitas Politik-Keamanan ASEAN; Pembangunan lembaga AICHR(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights); Pada tahun 2015 juga memperbaharui deklarasi pada tahun 2004, yakni ACTIP (ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children); Kemudian adanya pembentukan Bohol TIP Work Plan 2017-2020.³

Upaya awal ASEAN dalam melawan isu kejahatan transnasional ini secara jelas terlihat dalam The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children, yang dilakukan pada tahun 2004. Deklarasi ini dilakukan sebagai komitmen dari ASEAN terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Memerangi Kejahatan Transnasional Terorganisir. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan ASEAN dalam melawan perdagangan manusia sebagai berikut:

- 1) Membangun berbagai jaringan regional di kawasan Asia Tenggara, yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak.
- 2) Mengadopsi berbagai langkah-langkah yang berfungsi memperkuat dan melindungi legitimasi dari paspor, identitas dan dokumen perjalanan resmi lainnya dari masing-masing negara ASEAN, sehingga mempersulit adanya penipuan.
- 3) Melakukan pertukaran informasi dan hasil pandangan dengan rutin antar negara-negara ASEAN, selain itu juga berbagi informasi tentang arus migrasi, tren dan pola, penguatan kontrol perbatasan, mekanisme pemantauan, serta memberlakukan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 4) Memperkuat dan mengintensifkan kerja sama antara pihak imigrasi dan pihak penegak hukum lainnya.
- 5) Memisahkan korban perdagangan manusia dari para pelaku, mengidentifikasi negara asal dan kebangsaan dari para korban perdagangan manusia, kemudian memastikan secara

³ ASEAN. ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/APA-FINAL.pdf>

detail untuk memberikan para korban tersebut diperlakukan secara manusiawi atau tidak, diberikan kebutuhan akan bantuan medis, dan bantuan-bantuan keperluan lainnya, dan terakhir yakni memulangkan kembali para korban ke negara asalnya.

- 6) Melakukan berbagai tindakan melindungi hak asasi manusia dan martabat dari para korban perdagangan manusia.
- 7) Menjalankan tindakan koersif terhadap individu atau organisasi/sindikat yang terlibat dalam perdagangan manusia dan menghukum kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut.
- 8) Mengambil berbagai langkah untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional, guna mencegah dan memberantas praktik perdagangan manusia.⁴

Upaya yang dilakukan oleh ASEAN selanjutnya yakni membentuk Pilar ASEANA yang mana salah satunya yakni Pilar Politik dan Keamanan/ ASEAN Political-Security Community (APSC) pada tahun 2003, dan pada tahun 2009 dibentuk lah cetak birunya. Dalam cetak biru pertama ini, Pilar Politik dan Keamanan ASEAN telah menyinggung mengenai permasalahan perdagangan manusia, namun belum seberapa penting tertuang. Hal tersebut tertuang kedalam poin isu keamanan non-tradisional, dan dalam sub poin pemerkuatan kerja sama dalam bidang keamanan non-tradisional, terutama dalam memberantas kejahatan transnasional dan berbagai tantangan lainnya. Dalam cetak biru ini menjelaskan akan mendorong pemerkuatan respon untuk kejahatan perdagangan manusia, yang mana juga melindungi para korban perdagangan manusia sesuai dengan yang tertuang dalam ASEAN Declaration Against Traffcking in Persons Particularly Women and Children, dan dari konvensi dan protokol Internasional terkait kejahatan perdagangan manusia⁵(The ASEAN Secretariat, 2009).

Cetak biru APSC pada tahun 2009 tersebut dinilai belum memberi perhatian lebih terhadap human trafficking, yang mana kemudian diperbaharui dalam cetak biru ASEAN Political-Security Community (APSC) tahun 2015. Pada cetak biru terbaru tersebut sudah memberi perhatian dan space lebih terhadap kejahatan human trafficking. Upaya yang dilakukan dalam cetak biru ini yaitu: 1) Memastikan peratifikasian deklarasi ASEAN terhadap human trafficking di tahun 2014 terimplementasikan dengan efektif, selain itu juga memperkuat deklarasi tersebut dengan membentuk The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP); 2) Mendorong peratifikasi dan implementasi dari UN Convention Against Transnational Organised Crimes, dan Protocol Against Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air; 3) Memperkuat tindakan peradilan pidana dan memperkuat langkah-langkah

⁴ Renshaw, C. Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance. Michigan Journal of International Law, 37(4), 611-659. Retrieved from <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol37/iss4/2>

⁵ SDG 2030 Indonesia. (n.d.). Tujuan 16". Retrieved from SDG 2030 Indonesia: <https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas>

pengecanaan perdagangan manusia; 4) Meningkatkan kerja sama dalam memberantas perdagangan dan penyelundupan manusia dengan para negara-negara anggota ASEAN dan pihak eksternal (The ASEAN Secretariat, 2016).

Salah satu upaya ASEAN melawan human trafficking tertuang pada pembaharuan deklarasi The ASEAN Declaration Against Human Trafficking in Persons Particularly Women and Children, yang mana pada tahun 2015, saat diadakannya pertemuan ke-27 ASEAN, melahirkan The ASEAN Convention Against Human Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), sebagai penerus komitmen ASEAN melawan human trafficking. ACTIP kemudian membentuk ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (APA) yang merupakan rencana dalam menghadapi isu human trafficking. APA sesuai dengan konvensi yang sejalan dengan nilai-nilai dan instrumen ASEAN, dan juga sebagai salah satu pendukung dari terwujudnya roadmap untuk ASEAN Community. Dalam memerangi isu human trafficking, dibutuhkan kerjasama internasional dan regional yang kuat dan komprehensif, sehingga akan dapat mencegah, menekan, dan menegakkan hukum perdagangan manusia di segala bentuk baik perdagangan buruh ilegal, budak, perdagangan seksual, persalinan, dan penjualan organ para korban. APA, sebagai perencanaan kebijakan yang tertuang dalam ide ACTIP, rencana-rencana dari APA ini sendiri nantinya akan menjadi aksi dalam undang-undang dan kebijakan domestik Negara-negara Anggota ASEAN (ASEAN, 2015).

APA juga sebagai upaya ASEAN dalam mematuhi kewajiban internasional yang ada, yang mana secara efektif menangani tantangan-tantangan keamanan regional Asia Tenggara, khususnya perdagangan manusia. Beberapa bidang-bidang permasalahan yang diidentifikasi dari ACTIP yakni: 1) Memperkuat kebijakan pencegahan perdagangan manusia; 2) Perlindungan korban perdagangan manusia; 3) Penegakan hukum dan proses hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia; 4) Kerjasama dan koordinasi regional dan internasional terkait kejahatan perdagangan manusia. Dalam APA menentukan berbagai macam kebijakan yang diambil terkait permasalahan ini yaitu: 1) Memperkuat peraturan hukum dan kontrol perbatasan antara negara-negara anggota ASEAN; 2) Mengintensifkan upaya dalam menuntut para pelaku perdagangan manusia; 3) Memperkuat kerja sama regional ASEAN untuk secara efektif menangani permintaan maupun pasokan yang dicurigai akan menumbuhkan potensi kejahatan perdagangan manusia (ASEAN, 2015).

Upaya ASEAN dalam memerangi perdagangan manusia juga tertuang ke dalam Bohol TIP Work Plan 2017-2020. Work Plan ini dapat dikatakan sebagai ASEAN Multi-Sectoral Plan, yang mana perencanaannya dirancang oleh SOMTC (Senior Officials Meeting on Transnational Crime) dan sebagai upaya kolaboratif dari Badan Sektor ASEAN. Bohol TIP Work Plan diharapkan untuk mendorong kerja ASEAN tentang perdagangan manusia, yang mana dirancang untuk

diterapkan selama jangka waktu 2017-2020. Dalam Work Plan ini, terdapat berbagai kebijakan yang harus diterapkan oleh anggota ASEAN yakni: 1) Meningkatkan kampanye akan menumbuhkan kesadaran dan memberikan pelajaran kepada masyarakat ASEAN mengenai permasalahan perdagangan manusia, yang mana kejahatan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, melibatkan berbagai peran dari media massa, organisasi non-pemerintah (NGOs) yang relevan, sektor swasta, dan para tokoh masyarakat baik lokal maupun internasional; 2) Melanjutkan pembangunan mengenai kualitas dari penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, lembaga imigrasi setempat, tenaga kerja dan pejabat, mengenai langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan perdagangan manusia, yang mana diharapkan akan mengetahui aspek penghormatan terhadap hak asasi manusia, anak-anak dan isu-isu sensitif gender, dan hasilnya akan mendorong kerja sama atau dukungan diantara masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah dan organisasi terkait lainnya; 3) Menerapkan mekanisme yang telah dipercaya akan efektif, dan tidak melewatkan pemastian dalam penerapannya, sehingga dapat dengan tepat dan efektif mencegah pergerakan dari pelaku perdagangan manusia dan jatuhnya korban perdagangan manusia. Dilakukan dengan cara sistem kontrol perbatasan yang tepat, penerbitan surat-surat identitas dan dokumen perjalanan, dan melalui kontrol terhadap langkah-langkah yang rawan dengan pemalsuan atau penipuan penggunaan identitas, serta dokumen perjalanan; 4) Negara-negara ASEAN ditekan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan undang-undang ketenagakerjaan yang efektif atau berbagai mekanisme lain yang dapat mempromosikan, serta melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak pekerja yang mana hal tersebut akan mengurangi risiko mereka diperdagangkan; 5) Mengadopsi dan memastikan implementasi rencana aksi tiap-tiap negara anggota ASEAN, yang mana berguna untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kebijakan dan program yang bertujuan untuk mencegah perdagangan manusia, serta memperkuat implementasi dan koordinasi dari mekanisme pemantauan rencana tersebut; 6) Terakhir yakni memperkuat langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam pencegahan mengenai potensi-potensi yang dapat mendorong lahirnya eksploitasi terhadap manusia, terutama perempuan dan anak-anak, dan yang mengarah kepada perdagangan manusia, selain itu juga kebijakan dalam melindungi para korban perdagangan manusia, dan pemulangan mereka ke negara asalnya.⁶

Berbagai upaya tersebut ASEAN tersebut merupakan upaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat ASEAN, berdasar kepada human security terutama terhadap person security (keamanan perorangan) dan political security (keamanan politik). person security dalam kasus ini yaitu adanya ancaman dan kekerasan terhadap korban perdagangan manusia yang merupakan

⁶ ASEAN. Bohol TIP Work Plan 2017-2020. Retrieved from ASEAN: https://asean.org/storage/2012/05/Final-Version-of-Bohol-TIP-Work-Plan-2017-2020_13Nov2017.pdf

masyarakat ASEAN, perempuan (pemeriksaan), dan anak-anak, dari oknum perdagangan manusia baik di dalam Asia Tenggara/negara-negara Asia Tenggara maupun oknum diluar Asia Tenggara, yang mana dilakukan secara terorganisir. Kemudian, political security yang mana para oknum pelaku human trafficking melanggar nilai-nilai HAM yang mana para korban tidak memiliki seperti hak bebas, berperilaku, hidup, kekerasan, dan lain-lain.

Upaya-upaya ASEAN dalam melawan praktik perdagangan manusia dapat dilihat sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang mana terdapat dalam SDGs. Dalam SDGs, upaya-upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan human trafficking, termasuk ke dalam point pembangunan berkelanjutan ke-16. Poin ini memiliki berbagai target seperti mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian dimanapun itu secara signifikan, yang relevan dengan perdagangan manusia yang kental dengan kekerasan dan jatuhnya korban. Kemudian dalam berupaya mengakhiri pelecehan seksual, eksploitasi sumber daya manusia, perdagangan manusia dan segala macam bentuk kekerasan terhadap anak-anak, hal ini tentu merupakan perjuangan dari ACTIP dan APA.

Selain itu, memiliki target mendukung implementasi perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional, serta ketersediaan akses keadilan yang setara untuk semua orang, yang mana bisa menjadi salah satu faktor dari efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan ini. Hasil dari upaya-upaya ASEAN dalam memerangi human trafficking dapat terlihat dari berbagai data. Diantaranya dapat terlihat dari grafik di bawah ini: Dalam rentan waktu tahun 2014-2014, dapat diketahui Asia Pasifik merupakan wilayah yang paling banyak terdapat praktik human trafficking, dan Asia Tenggara merupakan bagiannya. Terdapat kurang lebih 60% dari 7,800 korban perdagangan manusia adalah korban eksploitasi seksual. Perempuan dan anak-anak tidak hanya dijadikan buruh secara paksa baik domestik maupun internasional, namun juga sebagai objek pemuas nafsu. Terdapat banyak sekali kasus ini, diantaranya seperti pemaksaan pernikahan, yang di daerah sungai mekong seperti negara Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Bisnis eksploitasi seksual dengan dijadikan pornografi (dewasa maupun di bawah umur) dapat menghasilkan keuntungan sekitar 3\$-20\$ milyar pertahun, yang kebanyakan berasal dari negara Kamboja dan Thailand. Jika ditotalkan dengan seluruh kasus perdagangan manusia di dunia, mencapai total keuntungan kurang lebih 150\$ milyar pertahun, sehingga menjadikannya salah satu bisnis paling besar di dunia ini (International Monetary Fund (IMF), 2018).

Perdagangan manusia dalam bidang perbudakan juga menjadi salah satu sorotan yang penting, karena memiliki jumlah yang banyak. Asia Tenggara juga tidak terlepas dari adanya perbudakan modern.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas human trafficking baik dari berbagai deklarasi, konvensi, dan kebijakan-kebijakan luar negeri masing-masing negara anggota ASEAN, akan tetapi masih belum mencapai hasil yang signifikan. Namun, hal ini telah menjadi bukti kepedulian ASEAN terhadap isu keamanan non-tradisional terkhusus human security. Jika upaya-upaya yang telah dilakukan ASEAN dalam memberantas human trafficking di masa depan terus ditingkatkan dan diperkuat, maka akan dapat mengangkat rangking dari negara anggota yang terpuruk. Namun menurut penulis, ASEAN jangan hanya memperhatikan sektor keamanan dalam hal ini Pilar Politik-Keamanan namun juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini Pilar Ekonomi/Masyarakat Ekonomi Asean. Hal ini karena pertumbuhan human trafficking tidak hanya didorong oleh organisasi atau pelaku perdagangan manusia, namun juga didasari oleh ketimpangan ekonomi di masyarakat yang masih tinggi, sehingga menjadikan salah satu motivasi mengikuti perdagangan manusia baik secara sadar maupun tidak sadar.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN. (2017, November 123). Bohol TIP Work Plan 2017-2020. Retrieved from ASEAN: https://asean.org/storage/2012/05/Final-Version-of-Bohol-TIP-Work-Plan-2017-2020_13Nov2017.pdf

Suntana, I., & Makarim (2010). International Relation Paradigm : A perspective of Islamic Political Science Journal of The Social Science 13 (4) <https://medwelljournals.com/abstract/?doi=science.2018.859.861>

ASEAN. (2004, November 29). ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children. Retrieved from ASEAN: <https://asean.org/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children-4>

Khidhir, S. (2019, Oktober 31). Human trafficking thriving in ASEAN. Retrieved from The ASEAN Post: <https://theaseanpost.com/article/human-trafficking-thriving-asean>

Renshaw, C. (2016). Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance. Michigan Journal of International Law, 37(4), 611-659. Retrieved from <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol37/iss4/2>

SDG 2030 Indonesia. (n.d.). Tujuan 16". Retrieved from SDG 2030 Indonesia: <https://www.sdg2030indonesia.org/page/24-tujuan-enambelas>